

## SEKULARISASI DALAM PERSPEKTIF TAUHID: ANALISIS PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG DESAKRALISASI DAN PEMBAHARUAN ISLAM

Mohamad Asrori Mulky

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Indonesia  
[moh.asrori.mulky@gmail.com](mailto:moh.asrori.mulky@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid dengan menempatkannya dalam perspektif tauhid. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya stagnasi pemikiran Islam di tengah tantangan modernitas serta kesalahpahaman umum terhadap konsep sekularisasi yang sering disamakan dengan sekularisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), serta pendekatan deskriptif-analitis melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid tidak dimaknai sebagai pemisahan agama dari kehidupan, melainkan sebagai proses desakralisasi terhadap hal-hal duniawi yang selama ini disakralkan secara berlebihan. Dalam kerangka ini, sekularisasi dipahami sebagai konsekuensi logis dari tauhid, yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bersifat absolut. Namun demikian, analisis kritis menunjukkan adanya ambiguitas konseptual, terutama dalam penggunaan istilah sekularisasi dan batas antara yang sakral dan profan. Oleh karena itu, konsep ini tetap relevan dalam mendorong pembaharuan pemikiran Islam, tetapi memerlukan penajaman metodologis agar tidak bergeser ke arah sekularisme atau relativisme.

**Kata Kunci:** sekularisasi; tauhid; Nurcholish Madjid; desakralisasi; pembaharuan Islam

## SECULARIZATION IN THE PERSPECTIVE OF TAWHID: AN ANALYSIS OF NURCHOLISH MADJID'S THOUGHT ON DESACRALIZATION AND ISLAMIC RENEWAL

### Abstract

*This study aims to critically examine the concept of secularization in the thought of Nurcholish Madjid by situating it within the framework of tawhid. The research is motivated by the stagnation of Islamic thought amid modern challenges and the widespread misunderstanding of secularization, which is often equated with secularism. This study employs a qualitative method using library research, combined with a descriptive-analytical approach and content analysis techniques. The findings reveal that secularization, in Madjid's perspective, does not imply the separation of religion from public life, but rather a process of desacralization of worldly matters that have been excessively sanctified. In this context, secularization is understood as a logical consequence of tawhid, affirming that only God is absolute. However, critical analysis indicates the presence of conceptual ambiguities, particularly in the use of the term secularization and the distinction between the sacred and the profane. Therefore, while the concept remains relevant in promoting Islamic intellectual reform, it requires methodological refinement to prevent it from drifting toward secularism or relativism.*

**Keywords:** *secularization, tawhid, Nurcholish Madjid, desacralization, Islamic reform*

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memahami realitas, termasuk dalam memahami agama. Modernitas tidak hanya menghadirkan kemajuan material, tetapi juga melahirkan tantangan serius berupa krisis makna, relativisme nilai, serta fragmentasi otoritas keagamaan. Dalam konteks ini, umat Islam dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi keagamaan dan merespons tuntutan perubahan zaman. Ketegangan ini sering kali melahirkan stagnasi pemikiran, terutama ketika ajaran agama dipahami secara literalistik dan kurang kontekstual (M. Amin Abdullah, 2006).

Secara historis, sebagaimana dijelaskan oleh Marshall G. S. Hodgson, peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan ketika tradisi intelektual berkembang secara dinamis melalui interaksi antara wahyu dan rasio. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, dinamika tersebut mengalami kemunduran akibat menguatnya kecenderungan *taqlid* dan melemahnya tradisi *ijtihad*. Akibatnya, pemikiran Islam cenderung mengalami stagnasi dan kurang mampu merespons perubahan sosial secara kreatif (Hodgson, 2002). Dalam konteks global, perubahan peradaban yang cepat sebagaimana dikemukakan Samuel P. Huntington juga menempatkan agama dalam posisi yang kompleks, antara menjadi sumber konflik maupun solusi bagi krisis kemanusiaan modern (Huntington, 2005).

Di tengah situasi tersebut, wacana pembaharuan pemikiran Islam menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Salah satu isu yang paling kontroversial dalam diskursus ini adalah konsep sekularisasi. Istilah sekularisasi sering kali disalahpahami sebagai sekularisme, yakni ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan publik secara total. Kesalahpahaman ini menyebabkan munculnya resistensi dari berbagai kalangan umat Islam yang menganggap sekularisasi sebagai ancaman terhadap keimanan. Padahal, dalam kajian sosiologis, sekularisasi tidak selalu identik dengan penghapusan agama, melainkan dapat dipahami sebagai proses diferensiasi antara wilayah sakral dan profan dalam kehidupan manusia (Casanova, 1994).

Dalam konteks Indonesia, gagasan sekularisasi memperoleh perhatian luas melalui pemikiran Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid, demikian ia biasa disapa, merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang berupaya merekonstruksi pemikiran keagamaan agar lebih rasional, inklusif, dan relevan dengan modernitas. Dalam karyanya, seperti *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (1998), ia menegaskan bahwa sekularisasi bukanlah sekularisme, melainkan proses “menduniawikan hal-hal yang memang duniawi” serta membebaskan umat Islam dari kecenderungan mensakralkan sesuatu yang bersifat temporal. Dengan demikian, sekularisasi justru diposisikan sebagai konsekuensi logis dari tauhid, yaitu penegasan bahwa hanya Tuhan yang bersifat absolut, sementara selain-Nya bersifat relatif (Nurcholish Madjid, 1998).

Pandangan ini diperkuat oleh Budhy Munawar Rachman yang melihat bahwa pemikiran Nurcholish Madjid merupakan bagian dari arus neomodernisme Islam yang berusaha mengintegrasikan tradisi keislaman dengan nilai-nilai modernitas tanpa kehilangan identitas teologisnya (Rachman, 2007). Namun demikian, gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid juga tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa penggunaan istilah sekularisasi berpotensi menimbulkan ambiguitas teologis dan membuka ruang bagi penetrasi sekularisme Barat (Handrianto, 2007). Di sinilah letak pentingnya analisis kritis terhadap

konsep tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip tauhid sebagai fondasi utama ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya untuk mengkaji secara kritis konsep sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid dengan menempatkannya dalam perspektif tauhid. Fokus kajian diarahkan untuk melihat apakah sekularisasi sebagaimana dimaksud Nurcholish Madjid benar-benar sejalan dengan prinsip keesaan Tuhan atau justru mengandung ketegangan konseptual dalam kerangka teologi Islam.

Sejalan dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus kajian. *Pertama*, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana konsep sekularisasi dirumuskan dalam pemikiran Nurcholish Madjid, terutama dalam hubungannya dengan proyek pembaharuan pemikiran Islam yang ia tawarkan. *Kedua*, penelitian ini juga mengkaji apakah konsep sekularisasi yang dikemukakan Nurcholish Madjid memiliki pertentangan dengan prinsip tauhid sebagai fondasi utama dalam teologi Islam, atau justru dapat dipahami sebagai penegasan terhadap kemurnian ajaran tauhid itu sendiri. *Ketiga*, penelitian ini berusaha menelusuri relevansi gagasan sekularisasi tersebut dalam konteks Islam Indonesia kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan modernitas, pluralitas sosial, serta dinamika hubungan antara agama dan ruang publik pada masa kini.

Meskipun pemikiran Nurcholish Madjid tentang sekularisasi telah banyak dikaji oleh para peneliti, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan sekularisasi dalam perspektif sosial-politik dan modernisasi Islam. Budhy Munawar Rachman, misalnya, melihat gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid sebagai bagian dari proyek neomodernisme Islam yang bertujuan membangun keberagaman yang inklusif dan rasional (Rachman, 2007). Kajian serupa juga dilakukan oleh Greg Barton yang menempatkan pemikiran Nurcholish Madjid dalam arus pembaharuan Islam Indonesia kontemporer yang berupaya mendamaikan Islam, demokrasi, dan modernitas (Barton, 1999).

Selain itu, beberapa penelitian lain lebih menyoroti aspek historis dan sosiologis dari sekularisasi Nurcholish Madjid. Penelitian Ahmad Baso, misalnya, memandang sekularisasi sebagai strategi intelektual untuk membebaskan umat Islam dari kecenderungan formalisme keagamaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh M. Syafi'i Anwar lebih menekankan dimensi politik pemikiran Nurcholish Madjid, terutama dalam konteks hubungan Islam dan negara di Indonesia. Di sisi lain, kritik terhadap konsep sekularisasi juga muncul dari sejumlah sarjana Muslim seperti Adian Husaini dan Handrianto yang menilai bahwa penggunaan istilah sekularisasi berpotensi membawa bias epistemologis Barat dan membuka ruang bagi penetrasi sekularisme dalam pemikiran Islam (Handrianto, 2007).

Namun demikian, dari berbagai penelitian yang telah ada, penulis melihat bahwa kajian mengenai sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid masih relatif jarang dianalisis secara khusus dalam perspektif tauhid sebagai fondasi epistemologis Islam. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti dimensi sosial, politik, dan modernisasi pemikiran Islam, sementara hubungan konseptual antara sekularisasi, desakralisasi, dan tauhid belum dikaji secara mendalam dan sistematis. Padahal, Nurcholish Madjid sendiri menempatkan tauhid sebagai basis utama dalam memahami sekularisasi, yakni sebagai proses pembebasan dari pensakralan terhadap selain Tuhan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibanding penelitian sebelumnya. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menganalisis konsep sekularisasi Nurcholish Madjid secara kritis melalui perspektif tauhid, dengan menempatkan desakralisasi sebagai konsekuensi teologis dari prinsip keesaan Tuhan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pemikiran Nurcholish Madjid, tetapi juga mengkaji problem epistemologis dan ambiguitas konseptual yang muncul dalam penggunaan istilah sekularisasi dalam wacana Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi pemikiran Islam kontemporer, khususnya terkait hubungan antara modernitas, sekularisasi, dan tauhid dalam konteks Islam Indonesia.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori neomodernisme Islam sebagai landasan analisis utama dalam memahami pemikiran Nurcholish Madjid. Neomodernisme, sebagaimana dirumuskan oleh Fazlur Rahman, merupakan upaya untuk merekonstruksi pemikiran Islam melalui pendekatan kontekstual terhadap teks keagamaan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai normatif Al-Qur'an dan Sunnah. Pendekatan ini menekankan pentingnya ijtihad sebagai instrumen untuk menjembatani antara wahyu dan realitas sosial yang terus berubah.

Dalam kerangka ini, konsep sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid dipahami sebagai bagian dari proses rasionalisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam. Sekularisasi tidak dimaknai sebagai pemisahan agama dari kehidupan, melainkan sebagai upaya untuk menempatkan agama secara proporsional dengan membedakan antara wilayah sakral (transendental) dan profan (duniawi). Dengan demikian, sekularisasi justru dapat dipahami sebagai manifestasi dari prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bersifat absolut, sementara selain-Nya bersifat relatif.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan integratif-interkoneksi yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah untuk melihat keterkaitan antara aspek teologis, sosial, dan historis dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap sekularisasi, tidak hanya sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Dengan kerangka teori ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pemikiran Nurcholish Madjid, tetapi juga menganalisis secara kritis posisi sekularisasi dalam kaitannya dengan tauhid, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan modernitas di Indonesia. Kerangka ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan proporsional terhadap gagasan sekularisasi sebagai bagian dari proyek pembaharuan pemikiran Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Nurcholish Madjid tentang sekularisasi dalam perspektif tauhid. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya-karya utama Nurcholish Madjid, seperti *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (1998), *Islam Doktrin dan Peradaban* (1992), serta tulisan-tulisan lain yang relevan dengan tema sekularisasi dan pembaharuan Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun

hasil penelitian terdahulu yang membahas pemikiran Nurcholish Madjid dan isu-isu terkait, termasuk karya M. Amin Abdullah dan Budhy Munawar Rachman.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan metode analisis isi (*content analysis*). Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis konsep sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis hubungan antara sekularisasi dan prinsip tauhid dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data, dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penelitian; (2) penyajian data, dengan mengorganisasikan data secara sistematis dalam bentuk narasi ilmiah; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sekularisasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid**

#### **1. Definisi Sekularisasi**

Dalam diskursus pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, gagasan sekularisasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid merupakan salah satu konsep yang paling kontroversial sekaligus penting. Sekularisasi dalam pandangan Nurcholish Madjid tidak dimaknai sebagai upaya menyingkirkan agama dari kehidupan, melainkan sebagai proses pembebasan umat Islam dari kecenderungan mensakralkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam karyanya *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, ia menegaskan bahwa sekularisasi adalah “menduniawikan nilai-nilai yang memang bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk meng-ukhrawikannya” (Madjid, 1998).

Definisi ini menunjukkan bahwa sekularisasi dalam perspektif Nurcholish Madjid lebih dekat dengan proses rasionalisasi dan diferensiasi nilai, yaitu upaya untuk menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan hakikatnya. Dengan demikian, sekularisasi bukanlah ancaman terhadap agama, melainkan justru sarana untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang tidak esensial. Dalam konteks ini, sekularisasi memiliki kaitan erat dengan prinsip tauhid, karena hanya Tuhan yang layak disakralkan, sementara selain-Nya bersifat relatif dan profan (Madjid, 1992).

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah yang menekankan pentingnya pemisahan antara wilayah normatif (wahyu) dan historis (pemahaman manusia) dalam studi Islam. Menurutnya, kegagalan membedakan kedua wilayah tersebut sering kali menyebabkan sakralisasi berlebihan terhadap produk pemikiran manusia, yang pada akhirnya menghambat dinamika intelektual Islam (Abdullah, 2006). Dengan demikian, sekularisasi dalam arti yang dimaksud Nurcholish Madjid dapat dipahami sebagai upaya epistemologis untuk membuka kembali ruang ijtihad dan kreativitas berpikir dalam Islam.

Lebih jauh, Budhy Munawar Rachman menafsirkan sekularisasi Nurcholish Madjid sebagai bagian dari proyek besar pembaharuan Islam yang bertujuan untuk menciptakan

masyarakat religius yang rasional dan terbuka. Dalam pandangannya, sekularisasi tidak berarti mengurangi peran agama, tetapi justru menempatkan agama sebagai sumber nilai yang lebih otentik dan substansial (Rachman, 2007). Sehingga dengan begitu yang sakral (agama) dan yang profan (dunia) berada dalam garis yang tegas. Seseorang tidak bisa memosisikan yang sakral sebagai yang profan. Begitu juga sebaliknya.

Dalam perspektif sosiologi agama modern, pengertian sekularisasi juga tidak selalu identik dengan sekularisme. José Casanova menjelaskan bahwa sekularisasi lebih tepat dipahami sebagai proses diferensiasi institusional antara agama dan bidang-bidang kehidupan lain, seperti politik dan ekonomi, tanpa harus menghilangkan peran agama dalam ruang publik (Casanova, 1994). Dengan pendekatan ini, gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari dinamika modernitas yang tidak selalu bertentangan dengan religiusitas.

## 2. Perbedaan Sekularisasi dan Sekularisme

Salah satu aspek penting dalam memahami pemikiran Nurcholish Madjid adalah pembedaan yang tegas antara sekularisasi dan sekularisme. Kesalahpahaman terhadap kedua istilah ini sering kali menjadi sumber kontroversi dalam menilai gagasan Nurcholish Madjid. Dalam berbagai tulisannya, ia menegaskan bahwa sekularisasi adalah sebuah proses sosial dan intelektual, sedangkan sekularisme merupakan ideologi yang menolak peran agama dalam kehidupan publik (Madjid, 1998).

Sekularisme, dalam pengertian umum, adalah paham yang menempatkan agama sebagai urusan privat dan memisahkannya secara ketat dari kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks Barat, sekularisme lahir dari pengalaman historis konflik antara gereja dan negara. Namun, menurut Nurcholish Madjid, pengalaman tersebut tidak dapat secara serta-merta diterapkan dalam konteks Islam, karena dalam tradisi Islam tidak terdapat institusi keagamaan yang memiliki otoritas absolut seperti gereja dalam sejarah Eropa (Madjid, 1992).

Sebaliknya, sekularisasi dalam pandangan Nurcholish Madjid adalah proses pembebasan dari “pensakralan yang tidak pada tempatnya”, yaitu kecenderungan untuk menganggap produk budaya, tradisi, atau pemikiran manusia sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dikritik. Dalam hal ini, sekularisasi justru menjadi bagian dari upaya pemurnian tauhid, karena menolak segala bentuk “sakralisasi palsu” selain Tuhan. Dengan demikian, sekularisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari monoteisme radikal yang menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang absolut.

Pandangan ini juga didukung oleh analisis Azhari Akmal Tarigan yang menekankan bahwa dalam kerangka pemikiran Nurcholish Madjid, sekularisasi merupakan bagian dari Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang bertujuan untuk membangun kesadaran kritis umat Islam terhadap realitas sosial (Tarigan, 2007). Artinya, sekularisasi tidak dimaksudkan untuk melemahkan iman, tetapi justru untuk memperkuatnya melalui pemahaman yang lebih rasional dan reflektif.

Namun demikian, tidak semua kalangan menerima pembedaan ini. Budi Handrianto mengkritik bahwa penggunaan istilah sekularisasi tetap berpotensi menimbulkan ambiguitas, karena dalam praktiknya sulit dibedakan secara tegas dari sekularisme (Handrianto, 2007). Kritik ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual dalam penggunaan istilah sekularisasi dalam wacana Islam kontemporer.

Dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, perbedaan antara nilai-nilai Barat dan non-Barat sering kali memunculkan resistensi terhadap konsep-konsep seperti sekularisasi, terutama ketika dianggap sebagai bagian dari dominasi budaya Barat (Huntington, 2005). Oleh karena itu, penting untuk memahami sekularisasi dalam kerangka internal pemikiran Islam itu sendiri, sebagaimana yang diupayakan oleh Nurcholish Madjid.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid merupakan konsep yang berbeda secara fundamental dari sekularisme. Sekularisasi adalah proses desakralisasi terhadap hal-hal profan demi menjaga kemurnian tauhid, sedangkan sekularisme adalah ideologi yang cenderung menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan ini menjadi kunci untuk menilai secara proporsional kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid dalam wacana pembaharuan Islam di Indonesia.

### **Sekularisasi sebagai Desakralisasi dalam Perspektif Tauhid**

Jika sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid dipahami sebagai proses “menduniawikan yang duniawi”, maka secara konseptual gagasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ide desakralisasi. Dalam kerangka ini, desakralisasi bukan berarti penghilangan nilai-nilai religius, melainkan penegasan batas antara yang sakral (transendental) dan yang profan (duniawi). Nurcholish Madjid menempatkan tauhid sebagai fondasi utama dalam memahami proses ini, di mana hanya Tuhan yang memiliki sifat absolut dan sakral, sementara segala sesuatu selain-Nya bersifat relatif dan tidak layak disakralkan (Madjid, 1998).

Dalam perspektif ini, desakralisasi justru merupakan konsekuensi logis dari tauhid. Tauhid tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan teologis terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga sebagai prinsip epistemologis dan sosial yang membebaskan manusia dari segala bentuk “tuhan-tuhan kecil”, baik berupa kekuasaan, tradisi, maupun ideologi. Dengan demikian, segala bentuk pensakralan terhadap produk budaya atau pemikiran manusia dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari tauhid itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurcholish Madjid dalam *Islam Doktrin dan Peradaban* yang menekankan bahwa tauhid mengandung implikasi pembebasan (liberasi) dari segala bentuk kemusyrikan, termasuk dalam bentuk simbolik dan kultural (Madjid, 1992).

Dalam tradisi teologi Islam, prinsip tauhid tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan atas keesaan Tuhan secara metafisik, tetapi juga sebagai proses pembebasan manusia dari segala bentuk pengultusan terhadap selain Allah. Dalam perspektif ini, desakralisasi terhadap dunia, kekuasaan, simbol sosial, maupun institusi politik dapat dipahami sebagai konsekuensi teologis dari tauhid itu sendiri. Oleh karena itu, gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid pada dasarnya memiliki akar normatif dalam tradisi intelektual Islam, khususnya ketika sekularisasi dimaknai sebagai desakralisasi, bukan sekularisme (Madjid, 1992).

Pemikiran semacam ini dapat ditemukan dalam tradisi tauhid klasik Islam. Ibn Taymiyyah, misalnya, menegaskan bahwa tauhid menuntut penolakan terhadap segala bentuk *thagbut*, yakni otoritas atau entitas yang diposisikan secara absolut selain Tuhan. Dalam *Majmu' al-Fatawa*, Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa penyimpangan terbesar manusia bukan hanya menyembah berhala secara fisik, tetapi juga memberikan legitimasi sakral kepada kekuasaan, tradisi, atau figur tertentu secara berlebihan (Ibn Taymiyyah, 2005). Dengan demikian, tauhid

mengandung dimensi emansipatoris yang membebaskan manusia dari dominasi sakral selain Allah.

Pandangan serupa juga dapat ditemukan dalam pemikiran Al-Ghazali. Dalam karyanya, terutama *Ihya' 'Ulum al-Din*, Al-Ghazali mengkritik kecenderungan manusia yang menjadikan kekuasaan, harta, dan status sosial sebagai objek pengagungan yang melampaui batas spiritual. Bagi Al-Ghazali, tauhid yang sejati bukan sekadar pengakuan verbal terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga pembersihan hati dari keterikatan absolut terhadap selain-Nya (Al-Ghazali, 2004). Dalam konteks ini, desakralisasi duniawi justru merupakan bentuk pemurnian tauhid agar kesucian hanya dilekatkan kepada Allah semata.

Dalam teologi Islam modern, gagasan serupa dikembangkan oleh Fazlur Rahman yang menekankan bahwa tauhid memiliki implikasi etis dan sosial yang luas. Menurut Fazlur Rahman, prinsip keesaan Tuhan menolak segala bentuk absolutisme manusia, termasuk absolutisme politik dan keagamaan. Tauhid tidak hanya membangun hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga melahirkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang menindas (Rahman, 1982). Dengan demikian, desakralisasi terhadap institusi sosial-politik dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemurnian transendensi Tuhan.

Melalui perspektif tersebut, gagasan desakralisasi yang dikemukakan Nurcholish Madjid sebenarnya tidak dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan agama dari ruang publik, melainkan sebagai kritik terhadap kecenderungan mensakralkan hal-hal profan dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Sekularisasi dalam pengertian ini merupakan proses rasionalisasi sosial yang tetap berakar pada prinsip tauhid (Madjid, 1992). Oleh sebab itu, penting untuk membedakan antara sekularisasi sebagai desakralisasi dan sekularisme sebagai ideologi pemisahan agama dari kehidupan publik. Distingsi ini menjadi penting agar pemikiran Nurcholish Madjid tidak dipahami secara simplistik sebagai adopsi konsep Barat, melainkan sebagai reinterpretasi teologis yang berupaya menegaskan kembali kemurnian tauhid dalam konteks modernitas.

Lebih jauh, gagasan ini memiliki relevansi dengan pendekatan integratif yang dikembangkan oleh M. Amin Abdullah, yang menekankan pentingnya membedakan antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan pemahaman keagamaan yang bersifat historis. Ketika pemahaman keagamaan disakralkan secara berlebihan, maka yang terjadi adalah stagnasi intelektual dan tertutupnya ruang ijtihad. Oleh karena itu, desakralisasi dalam arti yang dimaksud Nurcholish Madjid dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan agama pada esensinya, sekaligus membuka ruang bagi dinamika pemikiran Islam yang lebih progresif (Abdullah, 2006).

Dalam kerangka sosiologis, desakralisasi juga dapat dilihat sebagai bagian dari proses diferensiasi dalam masyarakat modern. José Casanova menjelaskan bahwa modernitas tidak selalu menghilangkan agama, tetapi mendorong terjadinya pemisahan fungsi antara institusi agama dan institusi sosial lainnya (Casanova, 1994). Dengan demikian, desakralisasi tidak identik dengan sekularisme, melainkan merupakan bagian dari proses penataan ulang peran agama dalam kehidupan publik.

Namun demikian, gagasan desakralisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa konsep ini berpotensi melemahkan otoritas tradisi keagamaan dan membuka ruang bagi relativisme nilai. Budi Handrianto, misalnya,

menganggap bahwa desakralisasi dapat mengarah pada dekonstruksi nilai-nilai agama jika tidak disertai batasan yang jelas (Handrianto, 2007). Kritik ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa pemisahan antara sakral dan profan dapat berujung pada reduksi peran agama dalam kehidupan sosial.

Di sisi lain, pandangan yang lebih moderat melihat bahwa desakralisasi justru diperlukan untuk menghindari absolutisasi terhadap pemikiran manusia. Budhy Munawar Rachman menegaskan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid harus dipahami sebagai upaya untuk menempatkan agama pada posisi yang lebih substansial, bukan formalistik. Dalam hal ini, desakralisasi menjadi instrumen untuk membedakan antara nilai-nilai ilahiah yang universal dengan ekspresi kultural yang bersifat partikular (Rachman, 2007).

Dengan demikian, sekularisasi sebagai desakralisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid dapat dipahami sebagai upaya teologis sekaligus sosiologis untuk menjaga kemurnian tauhid. Ia bukanlah bentuk penolakan terhadap agama, melainkan usaha untuk menghindari penyimpangan dalam bentuk pensakralan yang tidak pada tempatnya. Dalam konteks ini, sekularisasi justru berfungsi sebagai mekanisme kritik internal dalam tradisi Islam, yang memungkinkan terjadinya pembaharuan pemikiran secara berkelanjutan tanpa kehilangan landasan teologisnya.

### **Analisis Kritis: Problem Epistemologis dan Ambiguitas Konseptual Sekularisasi Nurcholish Madjid**

Gagasan sekularisasi yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid merupakan salah satu kontribusi penting dalam upaya pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Namun demikian, jika ditelaah secara kritis, konsep tersebut tidak sepenuhnya bebas dari problem epistemologis dan ambiguitas konseptual, baik pada level terminologis maupun implementatif.

Pertama, pada tataran terminologi, penggunaan istilah “sekularisasi” itu sendiri dapat dipandang problematik. Secara historis dan sosiologis, istilah sekularisasi memiliki akar dalam pengalaman Barat, khususnya dalam konteks konflik antara gereja dan negara. Oleh karena itu, meskipun Nurcholish Madjid telah berupaya membedakan secara tegas antara sekularisasi dan sekularisme, penggunaan istilah tersebut tetap menyisakan potensi ambiguitas dalam penerimaannya di kalangan umat Islam. Dalam praktiknya, batas antara sekularisasi sebagai proses dan sekularisme sebagai ideologi tidak selalu dapat dipisahkan secara jelas, terutama dalam ruang sosial yang kompleks. Kritik semacam ini juga disampaikan oleh Budi Handrianto yang menilai bahwa istilah sekularisasi berpotensi membuka ruang interpretasi yang mengarah pada sekularisme (Handrianto, 2007).

Kedua, pada level epistemologis, gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid menghadapi tantangan dalam hal penentuan batas antara yang sakral dan yang profan. Secara teoritis, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa hanya Tuhan yang bersifat sakral, sementara selain-Nya bersifat relatif. Namun dalam praktiknya, pembedaan ini tidak selalu sederhana. Tradisi keagamaan, hukum Islam (fiqh), maupun simbol-simbol keagamaan sering kali berada pada wilayah “antara” yang tidak sepenuhnya sakral, tetapi juga tidak sepenuhnya profan. Di sinilah muncul pertanyaan kritis: siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan batas tersebut? Jika penentuan ini diserahkan sepenuhnya pada rasionalitas manusia, maka terdapat risiko relativisme yang dapat mengaburkan otoritas normatif agama itu sendiri.

Ketiga, gagasan desakralisasi sebagai konsekuensi tauhid juga dapat dibaca secara ambivalen. Di satu sisi, desakralisasi memang berfungsi sebagai mekanisme pembebasan dari absolutisasi selain Tuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nurcholish Madjid dalam kerangka monoteisme radikal (Madjid, 1992). Namun di sisi lain, jika tidak disertai dengan batasan metodologis yang jelas, desakralisasi berpotensi berkembang menjadi dekonstruksi terhadap otoritas tradisi keagamaan itu sendiri. Dalam konteks ini, kritik dari M. Din Syamsuddin menjadi relevan, bahwa modernisasi dan rasionalisasi dalam agama harus tetap menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu agar tidak terjebak dalam reduksionisme rasional (Syamsuddin, 2002).

Keempat, dalam konteks sosial Indonesia, gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid juga menghadapi tantangan kultural. Masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya masih memiliki kecenderungan untuk memadukan antara nilai agama dan tradisi secara organik. Dalam situasi seperti ini, desakralisasi terhadap tradisi tertentu dapat dipersepsikan sebagai upaya “mengganggu” tatanan religius yang telah mapan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sekularisasi tidak hanya persoalan teoretis, tetapi juga menyangkut sensitivitas sosial dan kultural. Dalam perspektif ini, sebagaimana diingatkan oleh Samuel P. Huntington, benturan nilai antara modernitas dan tradisi sering kali tidak dapat dihindari dalam proses transformasi sosial (Huntington, 2005).

Meski demikian, kritik terhadap gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid tidak serta-merta menafikan kontribusinya. Justru sebaliknya, kritik ini menunjukkan bahwa pemikiran tersebut berada dalam ruang dialektika yang produktif. Dalam konteks pembaharuan Islam, sekularisasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menghidupkan kembali tradisi kritis dalam Islam, terutama dalam menghadapi kecenderungan stagnasi dan taqlid. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Amin Abdullah, pembaharuan pemikiran Islam memerlukan keberanian untuk melakukan reinterpretasi, sekaligus kehati-hatian agar tidak terjebak dalam ekstremitas baru (Abdullah, 2006).

Dengan demikian, posisi penulis dalam melihat gagasan sekularisasi Nurcholish Madjid adalah sebagai konsep yang secara teoretis progresif dan relevan, tetapi secara konseptual masih memerlukan penajaman, khususnya dalam hal batasan epistemologis antara sakral dan profan serta dalam penggunaan terminologi yang lebih kontekstual dengan tradisi Islam. Sekularisasi dalam arti desakralisasi dapat diterima sebagai bagian dari pemurnian tauhid, namun penggunaannya perlu disertai dengan kerangka metodologis yang jelas agar tidak bergeser ke arah relativisme atau sekularisme yang justru bertentangan dengan tujuan awalnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gagasan sekularisasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid merupakan bagian integral dari proyek pembaharuan pemikiran Islam yang berupaya menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan tuntutan modernitas. Sekularisasi dalam perspektif Nurcholish Madjid tidak dimaknai sebagai sekularisme yang menyingkirkan agama dari kehidupan publik, melainkan sebagai proses desakralisasi terhadap hal-hal duniawi yang selama ini disakralkan secara berlebihan.

Dengan demikian, sekularisasi justru diposisikan sebagai konsekuensi logis dari tauhid, yakni penegasan bahwa hanya Tuhan yang bersifat absolut, sementara selain-Nya bersifat relatif.

Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa konsep sekularisasi tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama pada aspek terminologis dan epistemologis. Penggunaan istilah sekularisasi yang berakar dari pengalaman Barat berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam konteks masyarakat Muslim. Selain itu, batas antara yang sakral dan profan dalam praktiknya tidak selalu mudah ditentukan, sehingga membuka kemungkinan terjadinya relativisme dalam pemahaman keagamaan. Dalam konteks sosial Indonesia, implementasi gagasan ini juga menghadapi tantangan kultural yang tidak sederhana.

Meski demikian, pemikiran Nurcholish Madjid tetap memiliki relevansi penting dalam mendorong lahirnya tradisi berpikir kritis dan terbuka dalam Islam. Sekularisasi sebagai desakralisasi dapat dipahami sebagai instrumen untuk memurnikan tauhid sekaligus membebaskan umat Islam dari stagnasi intelektual. Oleh karena itu, gagasan ini perlu dipahami secara proporsional, dengan tetap mempertimbangkan konteks teologis dan sosialnya, agar dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pengembangan pemikiran Islam di Indonesia kontemporer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Ghazali. *Ihya' 'Ulum al-Din*. (2004). Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Barton, G. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Baso, A. (2005). *Islam Pasca Kolonial*. Bandung: Mizan.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. Chicago: University of Chicago Press.
- Handrianto, B. (2007). *50 tokoh Islam liberal Indonesia: Pengusung ide sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama*. Jakarta: Hujjah Press.
- Hodgson, M. G. S. (2002). *The venture of Islam: Iman dan sejarah dalam peradaban dunia* (M. Kartanegara, Trans.). Jakarta: Paramadina.
- Huntington, S. P. (2005). *Benturan antarperadaban dan masa depan politik dunia* (M. S. Ismail, Trans.). Yogyakarta: Qalam.
- Ibn Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa*. (2005). Riyadh: Dar al-Wafa'.
- Madjid, N. (1992). *Islam doktrin dan peradaban: Sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, N. (1997). *Tradisi Islam: Peran dan fungsinya dalam pembangunan di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. (1998). *Islam, kemodernan dan keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Madjid, N. (2002). *Masyarakat religius: Membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta: Paramadina.

- Madjid, N., dkk. (2007a). *Islam dan humanisme: Aktualisasi humanisme Islam di tengah krisis humanisme universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, N., dkk. (2007b). *Islam universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, B. M. (2007). *Islam dan pluralisme Nurcholish Madjid*. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. 1982. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahardjo, M. D. (1993). *Intelektual, inteligensia, dan perilaku politik bangsa*. Bandung: Mizan.
- Syamsuddin, M. D. (2002). *Etika agama dalam membangun masyarakat madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Tarigan, A. A. (2007). *Islam mazhab HMI: Tafsir tema besar nilai dasar perjuangan (NDP)*. Jakarta: GP Press Group.